



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pardamean Sihombing;
2. Tempat lahir : Mela;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sibolga Barus Lorong Pancur Malaka Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Protestan;

8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Pardamean Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018

sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 141/Pid.B/2018/PN

Sbg tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 4 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING beralah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di halaman rumah saksi Susi Herliana Sihombing, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib saat saksi korban JONTISON SIHOMBING bersama dengan kedua anaknya datang ke rumah adiknya yakni saksi Susi Herliana Sihombing di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjemput ibunya, setelah sampai saksi Jontison Sihombing melihat terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING (abang kandungnyanya) sedang duduk didepan rumah saksi Susi Herliana Sihombing dan saat itu saksi Jontison Sihombing bertanya kepada terdakwa "dimana mama" lalu terdakwa menjawab "nggak ada disini...ngak ada urusanmu disini...mulai besok keluar kau dari rumah mama itu", kemudian saksi Jontison Sihombing berkata "apa urusanmu disitu...aku dengan mama yang berurusan disitu", tiba-tiba terdakwa berdiri menjumpai saksi Jontison Sihombing dan langsung meninju bagian wajah saksi Jontison Sihombing sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi Jontison Sihombing terjatuh ketanah dan pada saat saksi Jontison Sihombing terjatuh ditanah terdakwa menginjak-injak bagian tubuh dan kepala saksi Jontison Sihombing dengan menggunakan kedua kaki terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dimana sebelumnya antara saksi Jontison Sihombing dengan terdakwa sudah berselisih paham. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JONTISON SIHOMBING mengalami luka lecet pada keing kiri, luka lecet pada alis mata kiri atas, luka gores pada kelopak mata bagian atas mata kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelipis kiri ukuran 3cm x 0,5cm, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan, luka lecet pada lengan tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet pada mata kaki kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada punggung kiri, luka gores pada punggung kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pinggang kiri 5cm x 0,5cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 1361/001/RSU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Kartini Marpaung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONTISON SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan rumah Susi Herlina Br Sihombing, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara meninju bagian wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi terjatuh ketanah dan saat saksi terjatuh ketanah terdakwa menginjak-injak seluruh badan dan kepala saksi dengan kaki terdakwa secara berulang kali dan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan siku tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING merupakan abang kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa sudah berselisih paham dikarenakan sering menyusahkan orangtua kami;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada keing kiri, luka lecet pada alis mata kiri atas, luka gores pada kelopak mata bagian atas mata kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pelipis kiri ukuran 3cm x 0,5cm, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan, luka lecet pada lengan tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet pada mata kaki kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kiri, luka lecet pada punggung kiri, luka gores pada punggung kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pinggang kiri 5cm x 0,5cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 1361/001/RSU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Kartini Marpaung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. HENDRIKO SIGALINGGING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan halaman rumah saksi, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi JONTISON SIHOMBING yang dilakukan terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut tanpa menggunakan alat bantu;

- Bahwa terdakwa meninju pelipis mata kiri saksi Jontison Sihombing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat saksi Jontison Sihombing terjatuh ke tanah, terdakwa menendang bagian tubuh saksi Jontison Sihombing dengan menggunakan kedua kakinya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jontison Sihombing mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis mata kirinya dan juga luka bengkak dan memar pada bagian pipi kirinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SUSI HERLINA SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan halaman rumah saksi, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi JONTISON SIHOMBING yang dilakukan terdakwa PARDAMEAN SIHOMBING;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut tanpa menggunakan alat bantu;

- Bahwa terdakwa meninju pelipis mata kiri saksi Jontison Sihombing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan pada saat saksi Jontison Sihombing terjatuh ke tanah, terdakwa menendang bagian tubuh saksi Jontison Sihombing dengan menggunakan kedua kakinya sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jontison Sihombing mengalami luka robek dan berdarah pada bagian pelipis mata kirinya dan juga luka bengkak dan memar pada bagian pipi kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum ET Repertum Nomor : 1361/001/RSU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Kartini Marpaung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi JONTISON SIHOMBING dimana ianya merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi JONTISON SIHOMBING pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan halaman rumah saksi Susi Herliana Sihombing;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara meninju wajah bagian pipi kiri Jontison Sihombing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah saksi Jontison Sihombing terjatuh ketanah yang berbatu terdakwa menendang wajah bagian kiri saksi Jontison Sihombing berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena terdakwa melarang saksi Jontison Sihombing datang menemui ibu terdakwa yang saat itu berada didalam rumah adik saksi yakni saksi Susi Hetliana Sihombing namun larangan tersebut tidak didengarkan saksi Jontison Sihombing sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Jontison Sihombing;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi Jontison Sihombing akibat kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi JONTISON SIHOMBING pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan halaman rumah saksi Susi Herliana Sihombing;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara meninju wajah bagian pipi kiri Jontison Sihombing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah saksi Jontison Sihombing terjatuh ketanah yang berbatu terdakwa menendang wajah bagian kiri saksi Jontison Sihombing berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

- Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena terdakwa melarang saksi Jontison Sihombing datang menemui ibu terdakwa yang saat itu berada didalam rumah adik saksi yakni saksi Susi Hetliana Sihombing namun larangan tersebut tidak didengarkan saksi Jontison Sihombing sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi Jontison Sihombing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada keing kiri, luka lecet pada alis mata kiri atas, luka gores pada kelopak mata bagian atas mata kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pelipis kiri ukuran 3cm x 0,5cm, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan, luka lecet pada lengan tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet pada mata kaki kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada punggung kiri, luka gores pada punggung kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pinggang kiri 5cm x 0,5cm dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena trauma tumpul sesuai dengan Visum ET Repertum Nomor : 1361/001/RSU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Kartini Marpaung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Terdakwa dengan korban merupakan saudara kandung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan penganiayaan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: **Terdakwa Pardamean Sihombing**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan karena terdakwa melarang saksi Jontison Sihombing datang menemui ibu terdakwa yang saat itu berada didalam rumah adik saksi yakni saksi Susi Hetliana Sihombing namun larangan tersebut tidak didengarkan saksi Jontison Sihombing sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi Jontison Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib bertempat di Jalan Sibolga Barus Desa Mela I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan halaman rumah saksi Susi Herliana Sihombing, terdakwa telah melakukan perbuatan meninju wajah bagian pipi kiri Jontison Sihombing sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah saksi Jontison Sihombing terjatuh ketanah yang berbatu terdakwa menendang wajah bagian kiri saksi Jontison Sihombing berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum ET Repertum Nomor : 1361/001/RSU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Kartini Marpaung selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Jontison Sihombing mengalami luka lecet pada keing kiri, luka lecet pada alis mata kiri atas, luka gores pada kelopak mata bagian atas mata kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pelipis kiri ukuran 3cm x 0,5cm, luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada lengan tangan kanan, luka lecet pada lengan tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka lecet pada mata kaki kanan, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada pinggang kiri, luka lecet pada punggung kiri, luka gores pada punggung kiri ukuran 2cm x 0,5cm, luka gores pada pinggang kiri 5cm x 0,5cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pardamean Sihombing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marolop Winner P. Bakara, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojahan Sibatuara, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Alex Tahi M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ojahan Sibatuara

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 141/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11